




PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 9104014903830004, Tanggal Lahir Buton 09 Maret 1983, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Jalan CH. Martha Tiahahu, RT.013/RW.003, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 15 September 2021 Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr Pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 September 2000, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama La Nasution bin La Daami, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa buku kutipan Akta Nikah Nomor: 99/07/X/2000 Tertanggal, 12 Oktober 2000;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON, anak kedua yang lahir pada tanggal 20 Juni 2003 (18 tahun 03 bulan);

Hal 1 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon tersebut kurang lebih sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Umur 20 tahun 08 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Jalan Matoa, Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikah kan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dengan alasan antara anak Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai dan bahkan anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga ;
5. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 2.800.000, (Dua Juta Delapan Ratus Rupiah);
6. Bahwa, antara anak Pemohon ANAK PEMOHONbinti Wa Ruzumia, dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sah nya pernikahan;
7. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 0164/Kua.26.01.03/Pn/IX/2021, tanggal 09 September 2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
1. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Wali calon suami anak Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Menimbang bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon (Ibu/orangtua anak) Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Jalan CH.

Hal 3 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Martha Tiahahu, RT.013/RW.003, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, menerangkan;

- o bahwa ia adalah Ibu dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama ANAK PEMOHON;
- o bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus Jejaka;
- o bahwa anak Pemohon sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;
- o Bahwa anak Pemohon kurang lebih sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (umur 20 tahun 08 bulan);
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa ia selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Hal 4 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu/Orang Tua calon suami anak Pemohon mengaku bernama ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Matoa, Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, menerangkan;
 - o bahwa ia adalah Ibu/Orang Tua Calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 - o bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
 - o bahwa anak Pemohon sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;
 - o Bahwa anak Pemohon kurang lebih sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (umur 20 tahun 08 bulan);
 - o bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
 - o bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - o bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
 - o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - o bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
 - o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah lama berpacaran /

Hal 5 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

o bahwa ia selaku Ibu/Orang Tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

- Anak Pemohon mengaku bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 03 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Jalan CH. Martha Tiahahu, RT.013/RW.003, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, menerangkan:

o bahwa ia adalah anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

o bahwa ia berstatus perawan dan calon suaminya tersebut berstatus Jejaka;

o bahwa anak Pemohon sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;

o Bahwa ia kurang lebih sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon suami yang diajukan oleh orangtuanya (Pemohon);

o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

- Calon suami anak Pemohon mengaku CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun 08 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Matoa, Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, menerangkan:

Hal 6 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan perempuan yang bernama ANAK PEMOHON;
- o bahwa ia berstatus Jejaka sedangkan anak Pemohon tersebut berstatus perawan;
- o Bahwa ia kurang lebih sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan ANAK PEMOHON, 18 tahun 03 bulan ;
- o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh orangtua/walinya (Pemohon);
- o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- SURAT-SURAT:
 1. Fotokopi Surat Penolakan, Nomor 0164/Kua.26.01.03/Pn/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, tanggal 9 September 2021 , bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
 2. Fotokopi KTP, atas nama PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
 3. Fotokopi KTP, atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Hal 7 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr



4. Fotokopi KTP, atas nama ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi KTP, atas nama ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9104012006140006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 31 Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9104011301100082, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 22 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/07/X/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta bukti dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8)
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 474.1/0372/Dispensasi/2011 Yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 01 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon (Memi) Nomor DN-25/M-SMA/K13/0014994 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Yapis Nabire tanggal 10 Mei 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (bukti P.10);

• SAKSI-SAKSI:

Hal 8 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Kalibobo, Rt.12/ Rw.22, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- o bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Suami Pemohon;
- o bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- o bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Jejaka;
- o bahwa anak Pemohon sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;;
- o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran kurang lebih sekitar 1 tahun dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;;

2. Nama SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di kelurahan Kalibobo, Rt.12/ Rw.22, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah;

- o bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- o bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON hendak

Hal 9 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

o bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus Jejaka;

o bahwa anak Pemohon sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;

o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);

o bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;

o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran kurang lebih sekitar 1 tahun dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara a

Hal 10 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan berdasarkan alat bukti dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan/atau orangtua/wali calon anak berdomisili di wilayah Kabupaten Nabire, maka Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Nabire (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, halaman 138, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019) dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (Pasal 13, 14, dan 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Hal 11 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.10) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPdata) dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat:

- o P.1 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, membuktikan bahwa Pemohon telah beriktikad baik untuk melaksanakan pernikahan anaknya di bawah pengawasan dan pencatatan KUA setempat;
- o P.2-P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon, Anak Pemohon, Orang Tua calon suami anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, membuktikan bahwa Pemohon dan anaknya berkedudukan dan berdomisili di wilayah Kabupaten Nabire;
- o P.8 berupa kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, membuktikan bahwa Pemohon melakukan Pencatatan Perkawinan yang sah;
- o P.9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah benar anak Pemohon;
- o P.10 berupa Ijazah atas nama anak Pemohon (Nur Lathifah) yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 12 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Atas Yapis Nabire tanggal 10 Mei 2021, membuktikan bahwa anak Pemohon terakhir sekolah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa, tidak termasuk kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya, telah disumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (Pasal 171, 172 dan 175 RBg) dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materiil sebagai saksi (Pasal 307 dan 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Pemohon, alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- o bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- o bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Jekaka;
- o bahwa anak Pemohon sekarang masih belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;
- o bahwa anak Pemohon kurang lebih sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (umur 20 tahun 08 bulan);
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Hal 13 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orangtua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- o bahwa Pemohon telah beriktikad baik untuk melangsungkan pernikahan di bawah pengawasan dan pencatatan Kepala Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak dengan bukti Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12

Hal 14 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Hal 15 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih besar, maka anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Pemohon dengan calon suami harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Hal 16 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

قُلُوبُهُمْ قِيَرًا عَلَى أَمَامِ لَا فَرَصَتِ

“aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik maslahah (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas penetapan ini, berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor 0164/Kua.26.01.03/Pn/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, tanggal 9 September 2021, maka Hakim patut untuk memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak yang telah diberikan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 17 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak yang telah diberikan dispensasi tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,- (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah, oleh IKBAL FAHRI HASAN, S.H. sebagai Hakim, dengan dibantu oleh MARKISA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MARKISA S.H.I

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBPNP : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)